



KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

The Prosecutor Law Review

Diterbitkan oleh Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum,
Kejaksaan Agung
Volume 01 No. 01, April 2023



J. Bahasa Inggris Maksimal 12 Kata, Bold, Font Georgia, 14 Pt Judul Bahasa Indonesia Maksimal 12 Kata, Bold, Font Georgia, 14 Pt

Penulis Pertama¹ , Penulis Kedua² 

¹ Afiliasi Penulis, Negara

² Afiliasi Penulis, Negara

Article Info

Corresponding Author:

Penulis Korespondensi

✉ emailpenulis@gmail.com

History:

Submitted: xx-xx-xxxx

Revised: xx-xx-xxxx

Accepted: xx-xx-xxxx

Keywords:

[Written in English, Verdana 9, italic, consists of 3-5 keywords, separated by **semicolons (;)**, ending with dot punctuation (.), and arranged alphabetically.]

Kata Kunci:

[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Verdana 9, terdiri dari 3-5 kata kunci, dipisahkan dengan **tanda titik koma (;)**, diakhiri dengan tanda baca titik (.), dan disusun secara alfabetis.]

Abstract

[Write in English, Cambrian font 10, justify, 1 space, **consists of a maximum of 150 words**, contains the background of the problem, the urgency of writing/research, research methods, important research results, and conclusions]. For example, The power of prosecution is the power of the state in the field of justice which is carried out freely and independently which aims to bring about justice. The power of prosecution has a strategic position in a country. Through the power of prosecution, anyone who commits an act that is detrimental to the interests of the state, public and law can be prosecuted in court, both at home and abroad. Therefore, in order to ensure that the prosecution power is exercised in a fair manner, it is necessary to have legal principles of prosecution which are capable of being the pillars or justifications in regulating, exercising or supervising the prosecution power. Based on the results of the research, there are 20 (twenty) legal principles of prosecution which are scattered in various laws and regulations. The legal principle of prosecution is the spirit or basis of justification in the formation, implementation, and supervision of prosecution power so that it is able to realize a just prosecution as an essential legal value.

Abstrak

[Ditulis dalam bahasa Indonesia, Cambria font 10, justify, 1 spasi, terdiri dari **maksimal 150 kata**, memuat latar belakang masalah, urgensi penulisan/penelitian, metode penelitian, hasil-hasil penting penelitian dan simpulan]. Sebagai contoh, Kekuasaan penuntutan merupakan kekuasaan negara di bidang peradilan yang dijalankan secara bebas dan merdeka yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan. Kekuasaan penuntutan memiliki posisi yang strategis dalam suatu negara. Melalui kekuasaan penuntutan, siapapun yang melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan negara, umum dan hukum dapat dituntut di pengadilan, baik di dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, untuk menjaga agar kekuasaan penuntutan dijalankan secara adil maka diperlukan asas-asas hukum penuntutan yang mampu menjadi *ruh* atau dasar pembenar dalam mengatur, menjalankan maupun mengawasi kekuasaan penuntutan. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 20 (dua puluh) asas hukum penuntutan yang tersebar dalam berbagai peraturan



Copyright © 2023 by
Author(s)

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the Attorney General Office of Indonesia.

 <https://doi.org/10.31078/jkxxxxx>

perundang-undangan. Asas hukum penuntutan tersebut merupakan *rukhs* atau dasar pembenaran dalam pembenaran, pelaksanaan, maupun pengawasan terhadap kekuasaan penuntutan agar mampu mewujudkan penuntutan yang berkeadilan sebagai nilai hukum yang hakiki.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Bagian latar belakang menguraikan mengenai hal-hal yang menjadi alasan-alasan sehingga dipandang penting dilakukannya penelitian, analisis/tinjauan putusan Mahkamah Konstitusi atau lembaga peradilan lain yang relevan, kajian teori, studi kepustakaan atau gagasan kritis konseptual yang akan disajikan.

Bagian ini juga harus menguraikan penelitian terdahulu dan perbedaan analisis dengan artikel yang sedang ditulis serta *novelty* dari penelitian tersebut.

Pada akhir latar belakang, Penulis harus mengakhiri dengan penjelasan singkat mengenai temuan dari penelitian yang dilakukan.

Latar Belakang ditulis dengan gaya penulisan Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*).

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format **Chicago Manual of Style 17th edition (full note)** menggunakan Reference Manager **Mendeley**. Contoh pengutipan dengan catatan kaki (*footnote*) dapat dilihat sebagai berikut¹

2. Perumusan Masalah

Penulisan pada perumusan masalah menggunakan Font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Pada bagian ini dimuat rumusan masalah yang disusun dalam bentuk pertanyaan atau paragraf. Rumusan masalah ini yang kemudian menjadi alur pemikiran yang akan dibahas di dalam bagian selanjutnya.

¹ Muh. Ibnu Fajar Rahim, "Pemalsuan Surat Dalam Arti Formil dan Materil Beserta Akibat Hukumnya," *Pleno Jure* Vol 10, No. 2 (Oktober, 2021): 766, DOI: <https://doi.org/10.37541/plenojure.v10i2.575>.



3. Metode Penelitian

Penulisan Metode Penelitian menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini menguraikan mengenai metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis. Metode penelitian mencakup teknik analisis, teknik pengumpulan data, dan referensi yang digunakan.

B. PEMBAHASAN

Penulisan pembahasan menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini menjabarkan hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan metode analisis yang digunakan. Uraian pembahasan harus disesuaikan dengan urutan permasalahan hukum yang menjadi unsur utama dalam kajian. Teori-teori yang dimasukkan dalam kerangka teori harus dikutip dalam bab ini.

Penulisan hasil dan pembahasan dapat ditambahkan dengan grafik, tabel, atau gambar yang mendukung. Sistematika hasil dan pembahasan harus merujuk pada rumusan masalah penelitian.

Tabel harus dapat dibaca dengan jelas dan setidaknya memiliki resolusi 300 DPI (Dots Per Inch) untuk kualitas pencetakan yang baik. Tabel dibuat dengan model terbuka (tanpa garis vertikal). Contoh tabel dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Surat Dakwaan

Column heading	Column A (t)	Column B (T)
	1	2
	3	4
	5	6

Sumber:

Pengutipan/sitasi dilakukan dalam bentuk catatan kaki/footnote dengan format **Chicago Manual of Style 17th edition (full note)** menggunakan Aplikasi **Reference Manager Mendeley**. Penulisan dapat dibuat dengan format subjudul berdasarkan permasalahan yang dibahas

1. Sub Bab

Pemisahan antara judul utama, sub-judul dan sub-sub judul harus diberi nomor dalam naskah dengan contoh berikut:

a. Sub-Sub Bab

1. Sub Sub Sub bab

2. Sub Bab

3. Sub Bab

C. KESIMPULAN

Penulisan kesimpulan menggunakan font Cambria 12, *justify*, 1.5 spasi, paragraf pertama menjorok 1 cm, penulisan kalimat antar paragraf dengan tanpa spasi (*no before and after space*). Bagian ini memuat kesimpulan yang diperoleh dalam bentuk uraian paragraf dengan mengacu pada rumusan masalah. Penulisan kesimpulan tidak menggunakan penomoran atau *bullet points*, tetapi berupa narasi dalam bentuk paragraf dengan Panjang maksimal 4 kalimat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka disusun dengan menggunakan aplikasi referensi Mendeley dengan format *Chicago Manual of Style 17th edition (full note)* dan disusun berdasarkan abjad nama penulis.

Balkin, Jack M. "Bush v. Gore and the Boundary between Law and Politics." *Yale Law Journal* 110, No. 8 (2001): 1407-1458. <https://doi.org/10.2307/797581>

Barak, Aharon. "The Supreme Court 2001 Term – Foreword: A Judge on Judging: The Role of a Supreme Court in a Democracy." *Harvard Law Review* 116, No. 1 (2002): 16-162.

Bodenheimer, Edgar. *Jurisprudence: The Philosophy and Method of the Law*. (Cambridge-Massachusetts, Harvard University Press, 1981).

Bruggink, J.J.H. *Refleksi tentang Hukum*. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Dahl, Robert A. "Decision-Making in a Democracy: The Supreme Court as a National Policy-Maker." *Journal of Public Law* 6, No. 2 (1957): 279-295.

Feteris, Eveline T. *Fundamentals of Legal Argumentation: A Survey of Theories on the Justification of Judicial Decisions*. (Dordrecht: Springer, 1999).



KEJAKSAAN
REPUBLIK INDONESIA

The Prosecutor Law Review

Diterbitkan oleh **Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum,
Kejaksaan Agung**
Volume 01 No. 01, April 2023



Friedrich, Carl J. *The Philosophy of Law in Historical Perspective*. (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).

Fuller, Lon L. "American Legal Realism." *University of Pennsylvania Law Review* 82, No. 5 (1934): 429-462.

Golding, Martin P. "Discovery and Justification in Science and Law" dalam Aleksander Peczenik, et.al. (editors), *Theory of Legal Science*. (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1983).

Muh. Ibnu Fajar Rahim. 2022. "Eksistensi Asas *Dominus Litis* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi". Diakses tanggal 19 Maret 2023.
<https://kumparan.com/muh-ibnu-fajar-rahim/eksistensi-asas-dominus-litis-dalam-putusan-mahkamah-konstitusi-1yA0HoUkV3r>.

Rahim, Muh. Ibnu Fajar. *Asas-Asas Hukum Penuntutan*. (Jakarta: Guepedia, 2023).